

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN ORGANISASI
DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH
(LAZIS) MUHAMMADIYAH LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh :
KHOLILAH ULFA
NIM C07216013



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Kholilah Ulfa

NIM : C07216013

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Manajemen Organisasi dalam
Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil
Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan

Dengan Sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

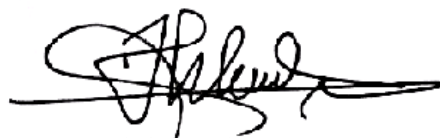


Kholilah Ulfa
NIM. C07216013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Kholilah Ulfa NIM. C07216013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 04 Maret 2020
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Hakim', with a long horizontal stroke extending to the right.

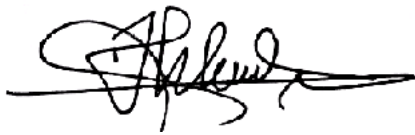
Abdul Hakim, MEI
NIP : 197008042005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kholilah Ulfa NIM. C07216013 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

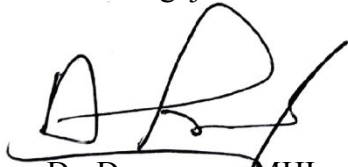
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Abdul Hakim, MEI
NIP : 197008042005011003

Penguji III



Dr. Darmawan, MHI
NIP : 198004102005011004

Penguji II



Dr. H. M. Lathoif L. Ghazali, Lc., MA
NIP : 197511032005011005

Penguji IV



M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
NIP : 198709042019031005

Surabaya, 25 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP.196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHOLILAH ULFA
NIM : C07216013
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : kholilahulfa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN ORGANISASI DALAM

PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI LEMBAGA

AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MUHAMMADIYAH LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Juni 2020
Penulis

(Kholilah Ulfa)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Manajemen Organisasi dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan”** dengan rumusan masalah bagaimana implementasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan?, bagaimana pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah ditinjau dari manajemen organisasi di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan?.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif karena menjelaskan tentang implementasi manajemen organisasi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data ini menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dengan hal ini adalah data pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian dianalisis dengan teori manajemen organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan yang dilakukan di LAZIS Muhammadiyah Lamongan yaitu adanya penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZIS Muhammadiyah Lamongan juga telah berdasarkan empat prinsip yaitu independent, netral, tidak diskriminatif, dan tidak berpolitik praktis. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZIS Muhammadiyah Lamongan secara manajemen organisasi hampir semua proses dijalani mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan meskipun ada beberapa kendala dalam proses penyelesaiannya. Diantaranya dalam proses pengorganisasian para amil, ada beberapa yang merupakan amil baru belum mengetahui sepenuhnya apa yang menjadi bagian atau tugasnya, itu disebabkan tidak adanya rekrutmen amil secara resmi.

Saran bagi pembaca dapat diambil sisi positif dari adanya penelitian pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZIS Muhammadiyah Lamongan memberikan keilmuan serta pengetahuan pengelolaan dan manajemen organisasi di suatu lembaga. Saran bagi LAZIS Muhammadiyah Lamongan agar terus memperbaiki segala kinerja pengelolaan zakat dan mematuhi undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

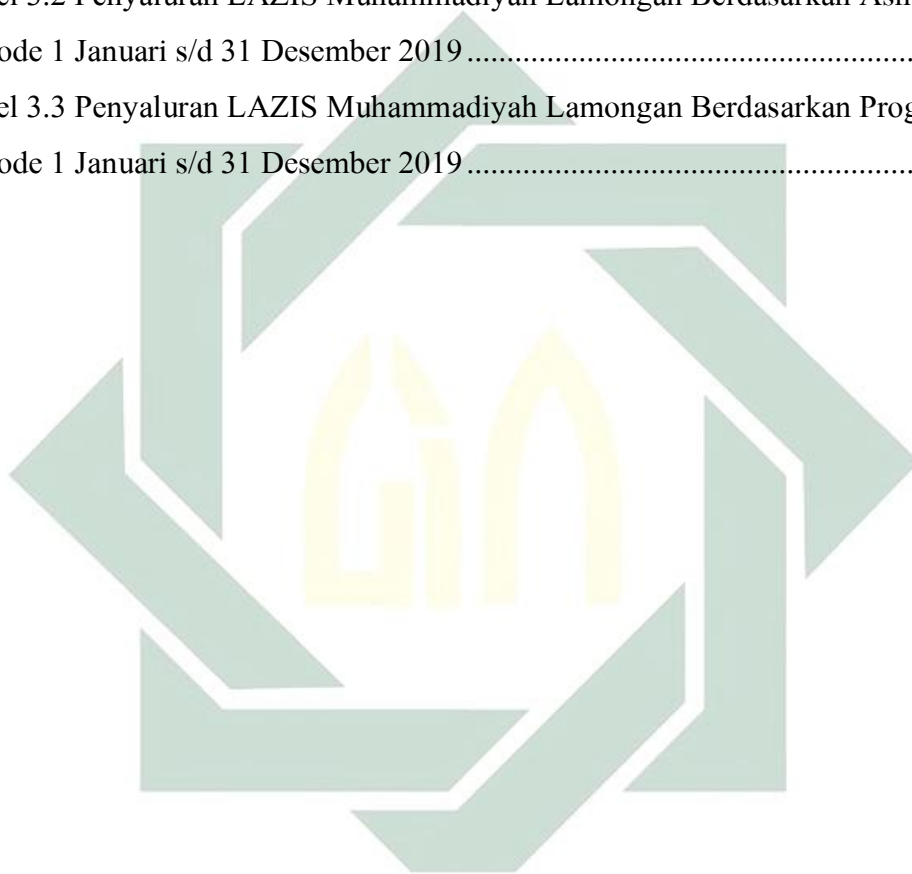
Kata kunci : Pengelolaan ZIS, Manajemen Organisasi, LAZIS

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metodologi Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II MANAJEMEN ORGANISASI, PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN LEMBAGA AMILL ZAKAT INFAK SEDEKAH	
A. Manajemen Organisasi	18
B. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah	23
C. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah	28
BAB III HASIL PENELITIAN	31
A. Profil LAZIS Muhammadiyah	31
B. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah	36
C. Manajemen Organisasi di LAZIS Muhammadiyah Lamongan .	47
BAB IV PEMBAHASAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Penerimaan LAZIS Muhammadiyah Lamongan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2019.....	40
Tabel 3.2 Penyaluran LAZIS Muhammadiyah Lamongan Berdasarkan Asnaf Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2019	42
Tabel 3.3 Penyaluran LAZIS Muhammadiyah Lamongan Berdasarkan Program Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2019	44



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang dilandasi oleh lima pilar atau yang lazim disebut rukun islam, salah satunya adalah membayar zakat. Zakat memiliki hubungan yang kuat dengan sosial ekonomi umat Islam dan umat lainnya. Artinya suatu tata ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu vertikal yang merupakan wujud ibadah seorang hamba kepada Allah dan horizontal yang mempunyai arti suatu ibadah yang memiliki implikasi terhadap entitas sosial dan ekonomi umat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwasannya seorang hamba yang melaksanakan perintah zakat berarti telah menunaikan kewajibannya beribadah kepada Allah dan disisi lain dengan berzakat pula seorang hamba telah membangun relasi sosial dengan sesama manusia.¹

Kewajiban dalam membayar zakat, tidak sekuat kesadaran dalam menunaikan shalat. Banyak orang Islam yang rajin menunaikan shalat lima waktu tetapi enggan untuk membayar zakat. Hal ini dapat didasarkan pada dua alasan, yang pertama karena kurangnya pengetahuan umat Islam tentang zakat dan yang kedua, kurangnya kesadaran membayar zakat yang disebabkan oleh hambatan dari dalam diri sendiri.²

¹ Umiarso dan Hervina, *Zakat Untuk Keberkahan Umat dan Zaman*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), 1-5.

²Ibid, 5.

Infak yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seorang hamba dan diberikan kepada siapa saja. Infak mencakup zakat dan bukan zakat. Infak terbagi menjadi dua, yaitu infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib diantaranya kafarat, nadzar dan zakat. Sedangkan infak untuk fakir miskin, infak untuk bencana alam dan lain-lain merupakan infak sunnah.⁴

Sedekah memiliki pengertian yang lebih luas daripada zakat dan infak. Sedekah merupakan segala amal atau perbuatan baik.⁵ Sedekah dapat dilakukan setiap hari, baik untuk penghasilan ataupun harta, tanpa adanya batas dan jumlahnya.⁶

Zakat, infak dan sedekah pada hakikatnya akan berdampak positif apabila ditunaikan oleh pribadi muslim sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan Allah.⁷ Bahwa apa yang dimiliki oleh seorang hamba adalah

⁴ Muhammad Abdul Malik, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003), 9.

⁶ Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak dan Zakat*, (Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), 32.

karunia dan limpahan rahmatNya. Salah satu cara mensyukuri nikmatNya adalah dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah.⁸

Organisasi atau lembaga khusus yang menangani pengelolaan dana zakat infak dan sedekah sangat diperlukan, agar pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah lebih maksimal. Organisasi zakat dapat diartikan sebagai himpunan sekelompok orang yang bekerjasama dalam sebuah wadah zakat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Pada umumnya tujuan organisasi zakat berbeda dengan tujuan organisasi lain. Tujuan organisasi lain ada pada dunia material, sedangkan tujuan organisasi zakatpun demikian tetapi tanpa mengabaikan tujuan lain yang bersifat irasional (*transendental*).⁹

Tujuan keberadaan organisasi zakat bukan hanya untuk mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat tetapi juga sangat penting dan dimaksudkan untuk menstimulasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menunaikan ibadah zakat dan meningkatkan fungsi-fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial

Lembaga amil zakat merupakan organisasi yang mempunyai fungsi menjembatani masyarakat untuk menyalurkan zakatnya. Akan tetapi tidak semudah itu masyarakat dapat mempercayainya. Maka lembaga amil zakat perlu didesak agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola zakat agar

⁸M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), 20.

¹⁹Muhammad dan Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 45.

program-program pendayagunaan zakat dapat tercapai sesuai dengan target dan merata.¹⁰

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ tergolong sebagai lembaga publik yang sudah selayaknya menerapkan manajemen terbuka. Kedua organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dan masyarakat sebagai pembayar zakat.¹¹

Organisasi pengelola zakat dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu. Aspek sumber daya manusia merupakan aspek yang paling berharga dan harus benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu, apapun target dan program-program organisasi akan dapat tercapai jika pola rekrutmen, pemilihan dan penempatan mereka yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan secara hati-hati.¹²

Pengelolaan dalam organisasi amil zakat, didasarkan pada 4 prinsip yaitu independen yang artinya dalam pengelolaan lembaga amil zakat tidak bergantung lembaga lain atau kepada orang-orang tertentu. Kedua, netral yang artinya dan dihimpun dari masyarakat berarti lembaga amil zakat milik masyarakat sehingga dalam pengelolaannya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. Ketiga, tidak diskriminatif. Lembaga tidak boleh

¹⁰Firda Yoshi Nuraida, *Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon*, (Cirebon, Juni-2012), 12.

¹¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 67.

¹² Ibid, 70-71.

menyalurkan dana atas dasar perbedaan suku atau golongan, tetapi berdasarkan aturan yang ada. Keempat, tidak berpolitik praktis.¹³

Manajemen merupakan subsistem kunci dalam sistem organisasi. Meliputi seluruh organisasi dan merupakan kekuatan vital yang menghubungkan subsistem lainnya.¹⁴ Dengan manajemen yang baik, daya guna dan hasil guna dari organisasi dapat dicapai dengan baik. Dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah diperlukan adanya manajemen. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen akan memudahkan organisasi mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Peluang tujuan zakat akan tercapai secara maksimal dan terbuka jika manajemen organisasi yang dilakukan baik dan professional.¹⁵

Manajemen yang ada dalam organisasi zakat, infak dan sedekah mempunyai peran yang sangat penting. Melalui manajemen yang dipahami dan diimplementasikan seorang manajer, maka organisasi zakat, infak dan sedekah dapat diarahkan, dikontrol, sehingga proses pelaksanaan tugas dan fungsi-sungsi manajemen organisasi dapat berjalan efektif, efisien dan maksimal.¹⁶

Seluruh sistem manajemen organisasi pengelola zakat harus dapat mendukung cara kerja yang baik. Untuk itu LAZ harus memiliki sistem dan prosedur serta aturan yang jelas. Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya

¹³ Ibid., 74.

¹⁴ Fremont dan James, *Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 7.

¹⁵ Muhammad dan Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 42.

¹⁶ Ibid., 58.

jika semua kebijakan dan ketentuan yang dibuat untuk keberlangsungannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris.¹⁷

Sebagian besar masyarakat Lamongan belum mempercayai LAZIS Muhammadiyah Lamongan untuk menitipkan dana zakat, infak dan sedekah mereka. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya implementasi manajemen organisasi yang baik. Perkembangan dan keberlangsungan dari organisasi tidak luput dari peran manajemen yang baik dan professional. Berjalannya suatu manajemen organisasi tentunya bukan hanya dari salah satu pihak atau pemimpin, akan tetapi perlu adanya dukungan dari semua pihak.¹⁸

Alasan peneliti mengangkat judul ini adalah untuk menjadi bahan pertimbangan kepada semua lembaga amil zakat untuk mempelajari bagaimana implementasi manajemen organisasi dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di lembaga zakat sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pembayaran zakat di Indonesia khususnya wilayah Lamongan. Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk membahas tentang **“Analisis Implementasi Manajemen Organisasi dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan”**.

¹⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 72.

¹⁸ Ani' Chusniyatul Mafidah, *Analisis Implementasi Manajemen Organisasi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah* (Tulungagung, Juni 2019), 5.

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah ditinjau dari manajemen organisasi di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan

Tabel 1.1
Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

[illegible]

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan
		yang kurang memadai.	pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di lembaga amal zakat
2.	Akhmad Saifullah, Penerapan Manajemen Organisasi di Panti Asuhan Ir.H Abdul Malik Muhammad Aliun Bandar Lampung	Panti asuhan Ir.H Abdul Malik menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan sampai pada tahap evaluasi.	Penelitian terdahulu membahas tentang manajemen organisasi dan faktor pendukung serta penghambat dalam penerapan manajemen organisasi di panti asuhan
3.	Ani' Chusniyatul Mafidah, Analisis Implementasi Manajemen Organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah	Manajemen organisasi yang diterapkan di BAZNAS Tulungagung yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya, dan pengawasan. BAZNAS juga memiliki database muzaki dan mustahik, sumberdaya manusia yang mumpuni, perangkat keras yang menunjang segala aktivitas dan sumberdaya perangkat lunak berupa komunikasi maupun reputasi yang baik di masyarakat.	Penelitian terdahulu meneliti di BAZNAS Tulungagung, sedangkan yang akan diteliti adalah LAZIS Muhammadiyah Lamongan
4.	Siti Duriyah, Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus pada LAZISMU PDM Kota Semarang)	Manajemen pendistribusian yang dilakukan LAZISMU PDM Kota Semarang yaitu perencanaan pendistribusian, pengorganisasian pendistribusian,	Penelitian terdahulu membahas tentang manajemen pendistribusian dan faktor pendukung serta penghambat dalam pendistribusian

b. Bagi LAZIS Muhammadiyah Lamongan, diharapkan dapat berguna sebagai bahan rekomendasi dalam sosialisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah serta pertimbangan dalam peningkatan kinerja pengelola zakat dalam melaksanakan tugasnya.

c. Bagi masyarakat khususnya daerah Lamongan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dan memberikan informasi mengenai pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, maka peneliti memberikan penegasan istilah dan penjelasan, sebagai berikut:

Manajemen merupakan ilmu dan seni yang penting dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Manajemen diperlukan untuk mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.¹⁹

¹⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 63.

Manajemen organisasi merupakan proses merencanakan tugas, mengelompokkan, menghimpun, dan menempatkan sumber daya pelaksana dalam kelompok tugas yang disusun untuk mencapai tujuan bersama.²¹

2. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,²² begitupun dengan infak dan sedekah.

3. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah

Lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang beroperasi di Jl. Lamongrejo No. 103-109 Gedung Dakwah Muhammadiyah Lamongan. LAZIS Muhammadiyah Lamongan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang berlebih hartanya dengan orang yang kurang mampu.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan kualitatif deskriptif yaitu untuk memperoleh informasi mengenai keadaan

²⁰ Bambang Subandi, *Manajemen Organisasi Dalam Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Indes Publishing, 2016), 257.

²¹ Akhmad Saifullah, *Penerapan Manajemen Organisasi Di Panti Asuhan Ir.H Abdul Malik Muhammad Aliun Bandar Lampung*, (Oktober, 2017), 27.

²² UU No. 23 tahun 2011

masalah sistematis.²⁶ Data yang telah dihimpun kemudian dilakukan pengelompokkan data standart manajemen organisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZIS Muhammadiyah Lamongan, dan kemudian dianalisis lalu disusun sesuai dengan klasifikasinya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

c. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisis data yang telah diperoleh dan dikelompokkan untuk memperoleh kesimpulan dari kebenaran fakta yang ditemukan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.²⁷ Dalam hal ini peneliti menganalisis manajemen organisasi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dengan hal ini adalah data pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian dianalisis dengan teori manajemen organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, kemudian ditarik kesimpulan.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berasal dari masalah yang bersifat umum, dengan hal ini menggunakan teori manajemen oeganisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

²⁶Gladis Destia Firdaus, "Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya), diakses pada 21 november 2019.

²⁷Ibid, 21.

Bab I pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori. Bab ini membahas tentang teori yang lebih rinci mengenai manajemen organisasi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara definisi dan lainnya dengan kata lain bab ini menjelaskan teori yang ada kaitannya dengan pembahasan tentang manajemen organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan serta pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

Bab III data penelitian. Bab ini menjelaskan tentang gambaran secara keseluruhan data penelitian yang digunakan dalam skripsi yaitu, gambaran umum mengenai profil lembaga, visi misi lembaga dan hasil penelitian berupa wawancara peneliti dengan informan.

[illegible]

MANAJEMEN ORGANISASI, PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK,
SEDEKAH, DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SEDEKAH

1. Pengertian Manajemen Organisasi

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sarana dan prasarana, modal, waktu, sumber daya manusia, metode kerja dan sebagainya secara efektif dan efisien.²

¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan, Edisi kedua*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 4.

18

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³

Pada dasarnya manajemen merupakan rangkaian cara beraktifitas. Bagi seorang muslim, manajemen bisa menjadi wahana amal kebajikan. Dimana disitu terdapat tempat kesadaran untuk mengaplikasikan cara-cara bekerja berlandaskan ajaran Islam. Manajemen Islami tidak bebas, kaidah *halal* dan *thayyib* menjadi nilai utama organisasi. Ini berlaku dari awal pengambilan keputusan, perencanaan, hingga aplikasi dan evaluasinya yang tetap melandaskan pada nilai-nilai *halal* dan *thayyib*.⁴

Organisasi merupakan sejumlah orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama, maka manajemen adalah usaha menggerakkan orang yang ada dalam organisasi melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Organisasi menjadi wadah bagi berlangsungnya manajemen.⁵

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan dimana seseorang yang satu menjadi pimpinan atau atasan yang lainnya.⁶

³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta. PT Bumi Aksara, 2009), 1.

⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), 77.

⁵ Rifa'i, Fadhli, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), 13-14.

⁶ Salindeho John, *Peranan Tindak Lanjut Dalam Manajemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), 23.

Sedangkan menurut Dr. S.P Siagian M.PA, bahwa organisasi adalah setiap persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LAZIS Muhammadiyah Lamongan merupakan organisasi yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang oleh sekelompok atau sekumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang zakat.

Dari pengertian manajemen dan organisasi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi adalah suatu proses merencanakan, mengelompokkan, menghimpun, dan menempatkan sumberdaya manusia atau tenaga kerja dalam kelompok tugas yang disusun, kemudian menggerakkan kearah pencapaian tujuan organisasi yang ingin dicapai.

2. Tujuan Manajemen Organisasi

Tujuan utama manajemen organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan dengan cara seefisien mungkin. Tanpa adanya manajemen organisasi yang baik, dapat menyebabkan penurunan profitabilitas.

- Membangun koordinasi yang baik antara divisi dan individu
- Menetapkan kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui penyediaan keamanan dan persatuan di antara karyawan
- Menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif
- Mendorong karyawan untuk bekerja dengan rasa tanggung jawab

⁷ Ibid, 24.

- e. Mencapai tujuan utama perusahaan dengan cara yang paling efisien melalui pembentukan karakter sumber daya manusia.⁸

3. Fungsi Manajemen Organisasi

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Karena itu, perencanaan akan menentukan adanya perbedaan kinerja (performance) satu organisasi dengan organisasi lain dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan. Mondy & Premeaux (1995:138) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Berarti di dalam perencanaan akan ditentukan apa yang akan dicapai dengan membuat rencana dan cara melakukan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para manajer di setiap level manajemen.⁹

Perencanaan dalam organisasi ZIS mencakup hal – hal yang luas. Misalnya, menentukan waktu yang tepat, menetapkan segmen muzakki dan mustahiq, membuat forecasting dan targeting dana yang akan dihimpun dan disalurkan sesuai dengan prinsip syari'ah, membuat skala prioritas dalam penyaluran dana, dan lainnya.¹⁰

⁸ <https://guruakuntansi.co.id/manajemen-organisasi/>, diakses pada 19 februari 2020.

⁹ Rifa'i, Fadhli, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), 29.

¹⁰ Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 59-63.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah mencakup kegiatan mengembangkan struktur organisasi, tujuan dan peranan yang ada di dalamnya untuk menentukan urutan kegiatan tugas yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan oleh setiap orang. Dengan demikian, pengorganisasian juga dipahami pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, pertanggung jawaban, dan pendelagasian.¹¹

Pengorganisasian kelembagaan organisasi ZIS memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi ZIS sebagai instrument pemberdayaan ekonoi umat. Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana, pengelolaan waktu, dan sebagainya.¹²

c. Pengarahan

Pengarahannya adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha usaha pengorganisasian.¹³

Pengarahan yaitu pemberian perintah, komunikasi, dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja dalam organisasi ZIS mesti dipahami dan diterapkan sehingga system

¹¹ Rifa'i, Fadhli, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), 36.

¹² Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengemangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 59-63.

¹³ Malayu S.P. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 21.

pelayanan terpadu, terarah, dan terintegrasi antar organisasi ZIS menjadi terbuka.¹⁴

d. Pengawasan

Pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun ada berbagai perubahan yang dihadapi.¹⁵

Dengan adanya pengawasan, kelemahan-kelemahan yang melekat dalam operasional organisasi ZIS dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dikontrol dan diamankan, serta meluruskan berbagai penyimpangan yang tak sesuai dengan tujuan dan program organisasi.¹⁶

B. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengelolaan Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat berarti kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁷ Pengelolaan dana zakat didasarkan atas empat prinsip. Pertama, Independent yang artinya pengelolaan dana zakat oleh suatu lembaga zakat tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu

¹⁴ Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengemangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 59-63.

¹⁵ Ernle Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 8.

¹⁶ Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 59-63.

¹⁷UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1

Penghimpunan dana atau *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada dan pada akhirnya bertujuan untuk mencapai visi dan misi dari lembaga tersebut.¹⁹

¹⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 70.

[illegible]

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Berikut penjelasannya.

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap hari raya idul fitri.

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

[illegible]

Pendayagunaan zakat, infak, sedekah adalah suatu usaha untuk mendatangkan manfaat atau hasil yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Konsep dasar pendayagunaan zakat, infak sedekah adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzaki.

Pengelolaan dana infak dan sedekah sama halnya dengan pengelolaan zakat. Akan tetapi, lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah memisahkan masing-masing dana dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga dapat menyampaikan amanah dari masyarakat sesuai syariat Islam.

Untuk dana infak paling tidak digunakan untuk memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infak diperoleh dan kemana penyaluran dana infak tersebut dilakukan, sedangkan mengenai sedekah

²³ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV Aulia Surabaya, 2005), 274.

²⁴ Noor Aflah, Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia , (Jakarta: Forum Zakat, 2011), 124.

1. Pengertian

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
- b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁶

Lembaga Amil Zakat juga didefinisikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan

²⁵ Nani Hamdani Amir, Skripsi: Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah Al-Fityan, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 22.

²⁶ UU No.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 8

Lembaga amil zakat Sebagai organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi lainnya, yaitu:

- Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam
- Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
- Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.²⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga amil zakat memiliki fungsi sebagai :

- ²⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 422.

[illegible]

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil LAZIS Muhammadiyah Lamongan

1. Sejarah dan Perkembangan LAZIS Muhammadiyah Lamongan

LAZIS Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Secara nasional, didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada Tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. LAZIS Muhammadiyah sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZIS Muhammadiyah Lamongan sebagaimana aturan secara nasional terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah.

Berdirinya LAZIS Muhammadiyah Lamongan dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZIS Muhammadiyah Lamongan berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya, dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Adanya spirit kreatifitas dan inovasi, LAZIS Muhammadiyah senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

[illegible]

LAZIS Muhammadiyah Lamongan mempunyai visi “Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, LAZIS Muhammadiyah Lamongan mempunyai misi sebagai berikut :

- Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh LAZIS Muhammadiyah Lamongan adalah “Mengoptimalkan pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan serta dapat meningkat kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif”.

Susunan kepengurusan LAZIS Muhammadiyah Lamongan periode 2015-2020 sebagai berikut :

- Ketua : KH. Muhammad Tsabit Hamdan
- Anggota : Drs. Dhuha Isma'il, M. Pd

b. Badan Pengawas

Ketua : Mustofa Efendi

Anggota : H. Muntaha, S. Ag

c. Badan Pengurus

Ketua : Drs. H. Sujudna

Wakil Ketua : Abdullah

Sekretaris : Supikin, M. Pd

d. Manajer Eksekutif : Irvan Shaifullah

e. Bagian Fundraising : Rudi Setiawan

f. Bagian Keuangan : Widyawati

g. Bagian Program : Affan

4. Tugas dan Fungsi LAZIS Muhammadiyah Lamongan

LAZIS Muhammadiyah Lamongan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang berlebih hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, LAZIS Muhammadiyah Lamongan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran, yaitu:

a. Fasilitas

- 1) Pembayaran zakat infaq shodaqoh secara tunai
- 2) Pembayaran via transfer bank dan ATM
- 3) Fasilitas Jemput ZIS

b. Sasaran Zakat

LAZIS Muhammadiyah Lamongan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil,

Yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat LAZIS Muhammadiyah Lamongan adalah seluruh wilayah di kabupaten lamongan.

- 1) One click one care
- 2) Sekolah sedekah
- 3) Komunitas lansia hebat
- 4) Festival tanggal tua

- 1) E-story children
- 2) Pemilihan selebram ramadhan
- 3) Kajian ramadhan
- 4) Indonesia mobile klinik
- 5) Migran peduli
- 6) Sedekah akbar
- 7) Posko mudik

- 1) Bina umat
- 2) Pentasyarufan zakat; antar wilayah

B. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Penghimpunan

ini didapatkan dari warga Muhammadiyah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi karyawan bidang fundraising sebagaimana berikut ini.

“Satu dari Muzakki orang-orang dan perorangan setiap bulan ataupun Insidentil biasanya mereka bayar zakat satu tahun sekali, yang ketiga dari seluruh warga Muhammadiyah itu yang paling banyak pada saat kita melakukan penggalangan merekalah yang luar biasa menjadi amal-amal penting untuk peningkatan pendapatan LAZIS Muhammadiyah.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya warga Muhammadiyah mejadi sumber dana utama oleh LAZIS Muhammadiyah ini. Persoalan lain yang menjadi perhatian peneliti adalah mengenai metode warga Muhammadiyah dalam pembayaran dana ZIS ini cenderung dengan menggunakan pembayaran tunai, atau membayar zakat, infak dan sedekah dalam bentuk uang. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Pak Irvan, antara lain.

“Saya telah melakukan riset kecil-kecilan untuk mengetahui cara yang tepat dalam mengumpulkan dana zakat. Ternyata masyarakat lebih suka dengan cara bersama-sama dibandingkan ditarik satu-satu. Ternyata masyarakat di Lamongan ini lebih suka cara seperti itu.”⁵⁸

Masyarakat Lamongan, khususnya warga muhammadiyah yang menurut manajer LAZIS Muhammadiyah lebih suka cara membayar zakat

⁵⁷ Rudi Setiawan, *Wawancara*, Kantor LAZIS Muhammadiyah Lamongan, 3 Januari 2020.

⁵⁸ Irwan Shaifullah, *Wawancara*, Kantor LAZIS Muhammadiyah Lamongan, 3 Januari 2020.

“Penggalangan dana pasti bagus se Indonesia, yang digunakan untuk infak bencana kemanusiaan di Rohingya, di Lombok dan di Palu. Ternyata startegi komunitas yang saya temukan ini, dimudahkan. Padahal sebelumnya saya kesulitan mencari donatur. Alhamdulillah dengan cara ini hasilnya sangat bagus.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, LAZIS Muhammadiyah mengumpulkan dana zakat dan infak lebih suka dengan cara kolektif dan insidental. Adanya momen-momen khusus, urgen dan mampu menggugah hati maka akan lebih mudah dalam mengumpulkan dana infak untuk disalurkan dalam agenda kemanusiaan. Karena dengan adanya momen khusus, dana yang dapat dikumpulkan akan semakin banyak, termasuk di LAZIS Muhammadiyah yang mampu mengumpulkan dana infak sebesar

[illegible]

ratusan juta untuk disalurkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Irvan, sebagaimana berikut ini.

Hasilnya pasti banyak, tidak hanya di Jawa Timur tapi juga mendapatkan dana dari seluruh Indonesia. Misalnya saja dana bantuan untuk Rohingya yang mendapatkan dana infak sebesar 900 jutaan dan hampir satu milyar, untuk dana infak yang dikumpulkan untuk bantuan dana bencana di Lombok kami mendapatkan sekitar 600 jutaan, begitu juga dana infaK untuk bencana yang di Palu dapat 700 juta rupiah.⁶⁰

Dana-dana zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan oleh pengurus LAZIS Muhammadiyah menurut informasi dari manajer LAZIS Muhammadiyah tentu hasilnya cukup bisa dibanggakan. Mampu menarik dana besar padahal sebelumnya sangat sulit mendapatkan dana. Hal ini tentu dampak dari keputusan pengurus yang berinovasi untuk memilih cara pengumpulan dana yang kolektif, sebagaimana hasil riset kecil-kecilan yang pernah dilakukan. Berdasarkan kemampuan dan wewenangnya tentu ini sangat dan harus dilakukan untuk kemajuan LAZIS Muhammadiyah dan kesejahteraan warga Muhammadiyah.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya juga didukung dengan dokumen penerimaan dana yang berhasil dikumpulkan, yang mana data tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Found People

Program ini menyasar kepada seluruh masyarakat di Lamongan berbasis data. Dengan cara menyebar info marketing kepada seluruh masyarakat melalui grup maupun nomor pribadi.

b. Kampanye Sehat Car Free Day

Program ini menggandeng anak muda Muhammadiyah untuk turut serta mensukseskan program ini. Kegiatannya adalah kampanye sehat yaitu sepeda ceria, ransel pustaka, pemeriksaan kesehatan gratis dan lain-lain.

c. Sekolah Sedekah

Program berbasis komunitas yang diinisiasi oleh relawan muda dengan lansia yang masih aktif. Agendanya adalah dengan datang ke sekolah memberikan kegiatan seperti game education, philanthropy, dan class inspiration.

d. Sedekah sampah

Program ini bekerjasama dengan banyak pihak, salah satunya adalah ibu-ibu PKK di RT RW maupun di sekolah. Kegiatannya adalah memilah sampah yang layak untuk dijual.

2. Pendistribusian

Dana zakat, infak, dan sedekah tentu harus dikelola dengan baik dan benar agar penyalurannya tepat sasaran dan mampu mensejahterakan umat islam, khususnya warga Muhammadiyah Lamongan. Dalam pengelolaan dana ZIS, ada perbedaan cara dalam pentasharufan dana-dana tersebut,

karena dana zakat, infak, dan sedekah yang penyalurannya harus dibedakan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widya yang menyatakan bahwa.

Ada perbedaan, kalau zakat disalurkan ke delapan *ashnaf* kalau di LAZIS Muhammadiyah itu kalau dana zakat masuk ke kita wajib hukumnya untuk kita salurkan ke delapan *ashnaf*, tapi kalau untuk yang infak dan sedekah ya untuk Palestina dan lain sebagainya. Kemarin kita untuk Palestina dalam kurun waktu tiga hari dapat tiga ratus juta melalui masjid masjid, karena potensinya besar. Kalau ada LAZIS Muhammadiyah yang lebih maju dari pada kita dan bisa melakukan manuver-manuver mungkin dia komunikasinya bagus, yang kedua sudah lama, tapi yang ketiga ini kita coba melakukan percepatan salah satunya dengan kreatifitas. Yang bergerak di LAZIS Muhammadiyah ini adalah orang tua semua tapi di bawahnya ada anak-anak muda semua, dan orang tua ini hanya sebagai penasihat dan orang-orang muda inilah yang sebenarnya menggerakkan LAZIS Muhammadiyah. Kita hanya ada lima orang dengan pioner itu kita coba memaksimalkan salah satunya dengan melakukan kreatifitas terus menerus kalau tanpa kreatifitas kita tidak akan dilirik oleh orang jadi tetep kita bedakan.⁶¹

Berikut merupakan tabel data penyaluran yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

Tabel 3.2
Penyaluran LAZIS Muhammadiyah Lamongan Berdasarkan Asnaf Periode 1
Januari s/d 31 Desember 2019

No	Keterangan	2019 Capaian (Rp)	2018 Capaian (Rp)	Kenaikan (%)
1	2	3	4	5
1	Penyaluran Dana Zakat	3,000,000,000	2,274,812,170	24.17%
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	1,100,000,000	1,000,000,000	9.09%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	1,100,000,000	1,000,000,000	9.09%

⁶¹ Widyawati, *Wawancara*, Kantor LAZIS Muhammadiyah Lamongan, 3 Januari 2020.

Tahap pengorganisasian di LAZIS Muhammadiyah Lamongan yaitu pembagian tugas sesuai dengan job deskripsi masing-masing. Yaitu terdiri dari manajer, fundraising, keuangan, bagian media, dan program-program.

“Belum, bukan tidak. Jadi belum sesuai dengan kemampuan karyawan. Saya sendiri awal menjabat sebagai manajer juga belum kompeten, saya ditunjuk secara langsung untuk menjadi manajer, dan perekrutan karyawan ada setelah saya menjabat. Untuk sekarang, karyawan sudah mumpuni dan kompeten dalam menjalankan tugasnya.”⁶⁴

[illegible]

4. Pengawasan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H. Sujudna selaku Ketua Pengurus Lazis Muhammadiyah Lamongan, beliau berpendapat.

“Di LAZIS Muhammadiyah ada dewan syariah dan badan pengawas. Tugasnya ya mengawasi, mengarahkan dan melaksanakan keputusan dari Pusat. Jadi tugasnya membawa informasi dari Pusat ke wilayah atau daerah. Disini juga sudah bekerjasama dengan akuntan public

Dalam penghimpunan, LAZIS Muhammadiyah mendapat sumber dana utama dari warga muhammadiyah. Metode pembayaran yang digunakan melalui pembayaran tunai atau membayar zakat, infak dan sedekah dalam bentuk uang. Warga muhammadiyah lebih suka membayar zakat bersama-sama dan untuk pembayaran infak, mereka lebih suka ketika ada momen-momen tertentu. Misalkan ketika ada bencana, atau ada hal yang lebih urgent lain. Di momen-momen tertentu, LAZIS Muhammadiyah mampu mengumpulkan dana hingga ratusan juta dan berbeda dengan hari biasa. Ini dikarenakan amil memaksimalkan kreatifitasnya agar dilirik orang dan mencapai target setiap tahunnya.

Sesuai dengan teori di awal, dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, LAZIS Muhammadiyah tidak pernah memihak kepada satu organisasi, karena LAZIS Muhammadiyah adalah lembaga yang diharapkan akan tumbuh dan berkembang secara alami dan benar-benar berkomitmen sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Dan juga diharapkan mampu menjalankan sesuai visi dan misi, yaitu optimalisasi pengelolaan yang amanah, professional dan transparan, pendayagunaan yang kreatif, inovatif dan produktif serta optimalisasi pelayanan donatur.

Penghimpunan yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah dengan beberapa program kreatif mampu memberikan respon yang baik dari masyarakat dan mengundang banyak masyarakat untuk menjadi donatur. Menurut peneliti, meskipun yang sudah dilakukan sudah baik dan memberikan

Menurut peneliti seharusnya LAZIS Muhammadiyah juga memberdayakan ekonomi usaha kecil melalui kelompok suatu masyarakat. Menjadikan masyarakat yang kurang mampu memiliki keterampilan, usaha dan bisnis. Sasarannya adalah kelompok petani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek, dan nelayan. Juga memberikan pengarahan dan bimbingan untuk pengelolaan dana zakat tersebut, agar tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik.

Menurut peneliti yang menjadi kesimpulan alangkah baiknya pengelolaan yang harus dilakukan itu sesuai dengan tiga model pengelolaan LAZ, karena sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adanya pengumpulan dana zakat, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam hal pendayagunaan diharapkan bukan hanya berfokus kepada mahasiswa yang ingin memiliki bentuk usaha, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam hal *entrepreneurship* agar perekonomian di sekitar LAZIS Muhammadiyah juga terangkat.

Sistem transparansi yang berada di LAZIS Muhammadiyah kepada peneliti merupakan salah satu bentuk kepatuhan LAZIS Muhammadiyah terhadap hukum. 4 prinsip yang menjadi pedoman bagi Lembaga Amil Zakat sudah dijalankan dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap LAZIS Muhammadiyah semakin tinggi.

manusia atau tenaga kerja dalam kelompok tugas yang telah d

kemudian menggerakkan kearah pencapaian tujuan organisasi yang

dicapai.

Setiap Instansi, Perusahaan, maupun Lembaga pasti melakukan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penga dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya. Le

Amil Zakat juga memiliki manajemen organisasi seperti yang telah dil

observasi oleh peneliti di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan, S

Muhammadiyah. Adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

pengawasan.

Perencanaan merupakan tujuan yang hendak dicapai selama

masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat me

manusia atau tenaga kerja dalam kelompok tugas yang telah d

kemudian menggerakkan kearah pencapaian tujuan organisasi yang

dicapai.

Setiap Instansi, Perusahaan, maupun Lembaga pasti melakukan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penga dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya. Le

Amil Zakat juga memiliki manajemen organisasi seperti yang telah dil

observasi oleh peneliti di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan, S

Muhammadiyah. Adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

pengawasan.

Perencanaan merupakan tujuan yang hendak dicapai selama

masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat me

manusia atau tenaga kerja dalam kelompok tugas yang telah d

kemudian menggerakkan kearah pencapaian tujuan organisasi yang

dicapai.

Setiap Instansi, Perusahaan, maupun Lembaga pasti melakukan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penga dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya. Le Amil Zakat juga memiliki manajemen organisasi seperti yang telah dil observasi oleh peneliti di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan, S Muhammadiyah. Adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pengawasan.

Perencanaan merupakan tujuan yang hendak dicapai selama masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat me

manusia atau tenaga kerja dalam kelompok tugas yang telah d

kemudian menggerakkan kearah pencapaian tujuan organisasi yang

dicapai.

Setiap Instansi, Perusahaan, maupun Lembaga pasti melakukan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penga dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya. Le Amil Zakat juga memiliki manajemen organisasi seperti yang telah dil observasi oleh peneliti di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan, S Muhammadiyah. Adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pengawasan.

Perencanaan merupakan tujuan yang hendak dicapai selama masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat me

manusia atau tenaga kerja dalam kelompok tugas yang telah d

kemudian menggerakkan kearah pencapaian tujuan organisasi yang

dicapai.

Setiap Instansi, Perusahaan, maupun Lembaga pasti melakukan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penga dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya. Le

Amil Zakat juga memiliki manajemen organisasi seperti yang telah dil

observasi oleh peneliti di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan, S

Muhammadiyah. Adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

pengawasan.

Perencanaan merupakan tujuan yang hendak dicapai selama

masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat me

Dengan begitu peneliti dapat mengetahui proses alur yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Lamongan, maka dari itu proses manajemen organisasi dalam bidang perencanaan telah dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

[illegible]

Tahap pengorganisasian di LAZIS Muhammadiyah Lamongan yaitu pembagian tugas sesuai dengan job deskripsi masing-masing. Yaitu terdiri dari manajer, fundraising, keuangan, bagian media, dan program-program. Ada beberapa kelemahan dalam perekrutan SDM di LAZIS Muhammadiyah Lamongan, yaitu terkait belum adanya perekrutan resmi dari pihak Lembaga. Sehingga hasilnya ada beberapa amil yang tidak menguasai sepenuhnya terhadap bidangnya.

Peneliti menilai baik dengan adanya pengorganisasian yang telah dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Lamongan, memiliki nilai tambah tersendiri ketika dari menjalankan manajemen organisasi sebagaimana mestinya. Meskipun masih terlihat beberapa kelemahan dalam merekrut amil baru, agar lebih baik kedepannya perlu dilakukan perekrutan secara resmi dan memilih Amil baru sesuai dengan kemampuannya.

Agar lebih mudah, seorang amil baru dapat memahami apa tugas dan fungsi sesuai dengan penempatan yang dialami oleh amil baru tersebut, perlu adanya rincian *job description*. Dengan mencantumkan *job description* di web site ataupun di dalam kantor itu sangat membantu dan memiliki daya tarik tersendiri ketika amil tidak mengetahuinya.

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Pengarahan yaitu pemberian perintah, komunikasi, dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja dalam organisasi ZIS mesti dipahami dan

aru belum mengetahui sepenuhnya apa yang menjadi bagian atau tugas
 u disebabkan tidak adanya rekrutmen amil secara resmi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan yang dilakukan di LAZIS Muhammadiyah Lamongan yaitu adanya penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZIS Muhammadiyah Lamongan juga telah berdasarkan empat prinsip yaitu independent, netral, tidak diskriminatif, dan tidak berpolitik praktis.
2. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZIS Muhammadiyah Lamongan secara manajemen organisasi hampir semua proses dijalani mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan meskipun ada beberapa kendala dalam proses penyelesaiannya. Diantaranya dalam proses pengorganisasian para amil, ada beberapa yang merupakan amil baru belum mengetahui sepenuhnya apa yang menjadi bagian atau tugasnya, itu disebabkan tidak adanya rekrutmen amil secara resmi.

B. Saran

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan terkait dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZIS Muhammadiyah Lamongan maka peneliti memberikan saran bagi para pembaca dan bagi LAZIS Muhammadiyah Lamongan

- Malik, Muhammad Abdul, 2003, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas.
- Muhammad dan Abu Bakar HM, 2011, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, Malang: Madani.
- Mulyana, Deddy, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail, 2010, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nuraida, Firda Yoshi, *Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon*, Cirebon, Juni-2012.
- Permono, Sjechul Hadi, 2005, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: CV Aulia Surabaya.
Prenadamedia Group
- Purwanto, April, 2009, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Sukses.
- Qardhawi, Yusuf, 2010, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia.
- Saifullah, Akhmad, *Penerapan Manajemen Organisasi Di Panti Asuhan Ir.H Abdul Malik Muhammad Aliun Bandar Lampung*, Oktober, 2017.
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soeratno, 1995, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Subandi, Bambang, 2016, *Manajemen Organisasi Dalam Hadis Nabi*, Yogyakarta: Indes Publishing, Bumi Aksara.
- Subianto, Achmad, 2004, *Shadaqah, Infak dan Zakat*, Yayasan Bermula Dari Kanan.
- Sudewo, Eri, 2004, *Manajemen Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana
- Sutisna, Hendra, 2006, *Fundraising Database*, Jakarta: Piramedia.

